

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

KEWENANGAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS

Penulis:

1. Drs. Harun Arsyad, SH, MH

2. Sukanto, SH

**PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JAKARTA, 2014**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan Kepegawaian di Indonesia setiap saat mengalami perubahan, sejak Indonesia masih dalam kungkungan penjajah sampai pada saat Indonesia mengalami kemerdekaan dan mengisi pembangunan. Hal ini tentu dapat dipahami karena masalah kepegawaian adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari pembangunan itu sendiri, semakin kuat upaya mewujudkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan maka semakin dituntut pula upaya perbaikan sistem kepegawaian.

Ketika tahun 1998 dimana jatuhnya era Orde Baru dan kita memasuki era reformasi, maka sistem kepegawaian kita pun mengalami perubahan yang ditandai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 di ubah dengan Undang-undang no 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pada Era Orde Baru kita mengenal sistem pemerintahan lebih sentralistik, dimana kewenangan pusat jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kewenangan daerah, termasuk didalamnya adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, maka dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 kewenangan itu sudah dibagi kepada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yakni Gubernur, Bupati/Walikota yaitu lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2009

Dan sekarang kita sudah berada pada Era Kepegawaian yang dikenal dengan istilah Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dimana dengan Undang-Undang ini tentu sedikit banyak membawa perubahan dalam hal kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan demikian kita berharap bahwa UU ASN ini memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pengangkatan, pemindahan maupun pemberhentian,

Kepastian hukum berarti bahwa PPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, tidak berarti bahwa kewenangan yang ada digunakan tanpa batas, tanpa mengindahkan rambu-rambu hukum yang lain tetapi

tetap pada asas hukum yang berlaku. Misalnya ketika PPK menggunakan kewenangan memberhentikan seorang pejabat eselon II, maka pemberhentian itu harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dari jabatan Struktural

B. Diskripsi Singkat

Modul ini berisi tentang materi Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mulai dari Presiden, yakni mengangkat memindahkan, menetapkan kenaikan pangkat serta memberhentikan, yang diikuti pembahasan tentang kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yakni , Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Selain kewenangan yang ada modul ini juga membahas tentang pendelegasian wewenang, serta fungsi dan peran dan jenis-jenis pengawasan.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan peserta Diklat dapat memahami dan mengerti tentang kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, kemudian dapat menganalisa memproses pengambilan keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari Pejabat Pembina Kepegawaian baik pusat maupun daerah.

Kemudian mengetahui mana batasan-batasan kewenangan yang dapat didelegasikan kepada pejabat yang ada di masing-masing instansi, serta mampu melakukan pengawasan kepegawaian, baik yang bersifat preventif maupun progresif.

BAB II

KEWENANGAN PENGANGKATAN

A. Pengertian

“Kewenangan “ disebut juga kekuasaan formal yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif administrasi. Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang dan wewenang adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (bidang urusan tertentu yang bulat.wewenang hanya mengenai onderdil tertentu. Jadi wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public, misalnya menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedang kewenangan tetap berada pada menteri.

Misalnya kewenangan menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Kepala Badan Kepegawaian Negara, kewenangan tersebut mulai dari penyusunan formasi PNS sampai kepada Pemberhentian PNS, kemudian kewenangan tersebut diserahkan ke beberapa kedeputian yang ada dalam struktur organisasi BKN misalnya Kedeputian DAKATSI menyelenggarakan kesejahteraan PNS. Maka kedeputian Dakatsi memperoleh wewenang tentang penggajian PNS tetapi kewenangan manajemen PNS berada dalam Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mulailah dibedakan mana pejabat yang berwenang dan mana Pejabat Pembina Kepegawaian, meskipun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak membedakan secara implicit. Yang dimaksud dengan pejabat yang “Berwenang” adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberghentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah “ pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disini terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara pejabat yang berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang mereka adalah pejabat structural yang tertinggi yang ada dalam setiap instansi pemerintah baik instansi pusat

maupun instansi daerah misalnya, sekjen untuk instansi pusat, sedangkan sekda propinsi atau sekda kabupaten/kota untuk instansi daerah. Kewenangannya adalah memproses semua keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, sedangkan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah menetapkan semua pengangkatan, pemindahan maupun pemberhentian. Hal ini dimaksudkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian didalam melaksanakan kewenangannya tidak mengambil keputusan sendiri, namun terlebih dahulu harus melalui proses panjang yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang. Ini juga dimaksudkan agar keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian jauh dari nuansa politik .

B. Kewenangan Presiden

Presiden menetapkan pengangkatan pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pengangkatan hakim, karena ia sebagai pejabat negara. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi PNS di lingkungan kepresiden dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer dan Sekretaris Wakil Presiden. Karena dengan ketentuan bahwa pejabat structural eselon I diluar kementerian adalah pejabat Pembina kepegawaian, seperti Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum. Maka pengangkatannya menjadi kewenangan eselon I

C. Kewenangan PPK Pusat

Pejabat Pembina Kepegawaian pusat mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil instansi pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali CPNS yang dinyatakan tewas. Kenaikan Pangkat PNS pusat menjadi Juru Muda TK I, golongan ruang I/b sampai Pembina TK I, golongan ruang IV/b termasuk PNS yang diperbantukan di instansi pusat.

Selain penetapan kenaikan pangkat diatas PPK pusat juga menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Pusat dilingkungan instansi pusat dari jabatan structural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Madya ke bawah.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat juga menetapkan Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS pusat di lingkungan masing-masing bagi yang menduduki jabatan eselon II ke bawah atau jabatan fungsional tertentu untuk jenjang Madya ke bawah.

D. Kewenangan PPK Daerah

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Propinsi, kabupaten dan kota, dikecualikan dari pengangkatan tersebut diatas adalah bagi CPNS daerah yang dinyatakan tewas atau cacat karena dinas.

E. Kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, termasuk pula kewenangan Kepala BKN adalah pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah menjadi PNS yang dinyatakan tewas.

F. Rangkuman

Presiden dapat mengangkat pejabat negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kepresiden dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian seperti sekretaris Negara, sekretaris cabinet, sekretaris militer ataupun sekretaris Wakil Presiden. Pengangkatan Calon PNS instansi pusat menjadi PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, sedangkan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Sedangkan pengangkatan Calon PNS di instansi BKN dilakukan sendiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, termasuk didalamnya adalah pengangkatan CPNS instansi pusat maupun daerah yang dinyatakan tewas .

G. Latihan

- 1 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kewenangan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. **PP N0 .9 Tahun 2003 Jo. PP 63 Tahun 2009**
 - b. PP No. 10 Tahun 2003
 - c. PPNo 9 Tahun 2002
 - d. PP N0 10 Tahun 2002
 - e. PP No 11 Tahun 2002

- 2 Yang termasuk Pejabat Pembina Kepegawaian adalah :
 - a. Presiden
 - b. Menteri
 - c. Kepala Kepolisian Negara
 - d. Gubernur
 - e. **Semuanya benar**

- 3 Kepala Badan Kepegawaian Negara berkewenangan menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a. CPNS Pusat di intansi masing-masing
 - b. CPNS Propinsi
 - c. CPNS Pusat Dan Daerah
 - d. **CPNS Pusat dan CPNS Daerah yang cacat atau tewas**
 - e. Semuanya benar

- 4 Presiden menetapkan kenaikan pangkat dan jabatan PNS pusat maupun daerah setelah mendapat nota pertimbangan oleh Kepala BKN kecuali....
 - a. Pembina Utama Muda
 - b. Pembina Utama Madya
 - c. Pembina Utama,
 - d. Widyaiswara Utama
 - e. **Pembina TK I**

BAB III

KEWENANGAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

A. Presiden

Presiden menetapkan Kenaikan Pangkat menjadi Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c , Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama Golongan ruang IV/e baik instansi pusat maupun instansi Daerah. Kenaikan pangkat tersebut diusul oleh Pejabat Pembina Kepegawaian baik PPK pusat maupun PPK daerah dan tembusannya diberika kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari jabatan structural eselon I , jabatan fungsional tertentu jenjang Utama atau jabatan lain yang menjadi kewenangan presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dikecualikan dari ini adalah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat structural eselon I pemerintah daerah Propinsi.

Kewenangan lain yang ada pada Presiden adalah menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS yang menduduki jabatan sturuktural eselon I, jabatan fungsional jenjang Utama atau jabatan lain yang penganagkatan dan pemberhentiannya melalui Presiden, kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan structural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

Misalnya seorang Sekretaris Jenderal di Kementerian Pemuda dan Olahraga tertangkap tangan oleh KPK melakukan tindak Pidana Korupsi berupa gratifikasi, kemudian KPK menhan PNS yang bersangkutan dengan mengeluarkan Surat penahanan, maka sejak penahan tersebut Pressiden dapat melakukan pemberhentian sementara dari jabatan negeri guna mempercepat proses pemeriksaan bagi PNS yang bersangkutan. Sebelum Presiden memberhentian sementara PNS tersebut, terlebih Presiden memperoleh pertimbangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Presiden juga memiliki kewenangan memberhentikan PNS pusat dan PNS Daerah yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Maya golongan ruang IV/d dan PNS yang memiliki pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.

B. PPK Pusat

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan Kenaikan Pangkat PNS pusat menjadi Juru Muda TK I, golongan ruang I/b sampai Pembina TK I, golongan ruang IV/b termasuk PNS yang diperbantukan di instansi pusat.

Selain penetapan kenaikan pangkat diatas PPK pusat juga menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Pusat dilingkungan instansi pusat dari jabatan structural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Madya ke bawah.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat juga menetapkan Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS pusat di lingkungan masing-masing bagi yang menduduki jabatan eselon II ke bawah atau jabatan fungsional tertentu untuk jenjang Madya ke bawah.

C. PPK Daerah

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan kenaikan pangkat PNS Daerah propinsi dan PNS yang diperbantukan di lingkungan propinsi untuk menjadi Juru Muda TK I Golongan ruang I/b sampai dengan Pembina TK I golongan ruang IV/b. selain itu juga Gubernur dapat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten dan kota untuk menjadi Pembina Golongan ruang IV/a dan Pembina TK I golongan ruang IV/b.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/kota dapat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PNS yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi golongan ruang Juru Muda TK I golongan ruang I/b sampai dengan Penata TK I golongan ruang III/d. semua penetapan kenaikan pangkat tersebut terlebih diusulkan ke BKN untuk memperoleh nota pertimbangan teknis Kenaikan pangkat.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dapat menetapkan pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan pemberhentian Sekda Propinsi setelah konsultasi tertulis dengan Menteri Dalam Negeri. Calon Sekda Propinsi harus memenuhi syarat pengangkatan dalam jabatan Sekda. Konsultasi tersebut dilakukan sebelum Gubernur meminta persetujuan dengan DPRD, dalam konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Gubernur mengajukan 3 nama calon SEKDA. dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan structural eselon II ke bawah.

Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/kota dapat mengangkat Sekretaris Daerah Kabupaten/kota dan dapat pula memberhentikannya serta pengangkatan pejabat struktural eselon II setelah berkonsultasi dengan gubernur. Konsultasi dengan gubernur dilakukan sebelum PPK Kabupaten/kota meminta persetujuan kepada DPRD. Dalam konsultasi dengan gubernur PPK Kabupaten/Kota harus mengajukan 3 (tiga) calon nama Sekda. mengenai tata cara konsultasi dengan Gubernur maupun dengan Menteri Dalam Negeri diatur tersendiri oleh keputusan Menteri Dalam Negeri.

D. Kepala BKN

Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan PNS berdasar pasal 16 PPNo 9 Tahun 2003 sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Pusat antar Departemen/Lembaga
2. Pegawai Negeri Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya

Selain dari tugas perpindahan tersebut diatas Kepala Badan Kepegawaian Negara mempunyai kewenangan menetapkan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda TK I golongan ruang I/b sampai Pembina TK I golongan ruang IV/b.

Untuk penetapan pemberian pensiun Kepala BKN dapat menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina TK I Golongan ruang IV/b kebawah yang dinyatakan tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia, pensiun, termasuk pemberian pensiun janda/duda dalam hal PNS meninggal dunia

E. Rangkuman

Kewenangan Presiden dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian termasuk Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian Negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2009. Kewenangan tersebut telah ditetapkan batasan yang ada sehingga seluruh pekerjaan mengenai pengangkatan, pemindahan maupun pemberhentian telah dibagi hasil oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian. Disamping itu sebenarnya Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pejabat yang ada di instansi masing-masing.

F. Latihan

1. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (PPK) dalam menetapkan kenaikan pangkat adalah :
 - a. Juru Muda Gol I/a sampai Pembina TK I IV/b
 - b. Juru Muda TK I I/b sampai Pembina TK I IV/b**
 - c. Juru I/c sampai Pembina TK I IV/b
 - d. Juru Muda TK I I/b sampai Pembina Utama Muda IV/c
 - e. Semuanya benar
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi, Gubernur memiliki kewenangan menetapkan kenaikan pangkat :
 - a. Juru Muda Gol I/a sampai Pembina TK I IV/b
 - b. Juru Muda TK I I/b sampai Pembina TK I IV/b**
 - c. Juru Muda TK I I/b sampai Pembina IV/a
 - d. Juru Muda I/a sampai Pembina TK I IV/b
 - e. Semuanya benar
3. Gubernur menetapkan kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota dan PNS yang diperbantukan :
 - a. Pembina, IV/a dan Pembina TKI IV/b**
 - b. Penata TK I III/d dan Pembina IV/a
 - c. Penata III/c dan Pembina IV/a
 - d. Penata III/c dan Penata TK I III/d

- e. Semuanya benar
4. Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kenaikan pangkat PNS ;
- a. **Juru Muda TK I I/b sampai Penata Tk I III/d**
 - b. Juru Muda I/a sampai Penata TK I III/d
 - c. Juru Muda TK I sampai Pembia IV/a
 - d. Juru Muda I/a sampai Pembina IV/a
 - e. Semuanya benar.

PUSBINJAK BKN

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Pengertian

Yang dimaksud dengan pengawasan dan pengendalian berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2003 yaitu” seluruh proses kegiatan preventif dan refresif dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian”. Dari pengertian tersebut setidaknya ada dua kegiatan pengawasan yakni pengawasan preventif dan pengawasan refresif.

Pengawasan Preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian , sedangkan pengawasan refresif adalah pengawasan dan pengendalian yang merupakan tindakan administrative yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ayat 1 sampai 3 dinyatakan bahwa “ Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, untuk melaksanakan pengawasan dimaksud maka Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian tersebut berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan Gubernur untuk instansi Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota.

Pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil agar segala tindakan atau keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian baik pusat maupun daerah sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Olehnya itu agar pengendalian berjalan dengan baik dan koordinasi berjalan dari setiap Pejabat Pembina Kepegawaian baik pusat maupun daerah maka setiap keputusan mutasi kepegawaian disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, terutama dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian.

B. Objek dan Prinsip Pengawasan

Objek pengawasan dan pengendalian meliputi seluruh keputusan /tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Tindakan tersebut bisa dikategorikan mulai dari pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil sampai pemberhentian.

Misalnya Seorang pelamar dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS kemudian melakukan pemberkasan, setelah itu diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Setelah diangkat CPNS tersebut kemudian bekerja paling sedikit 6 bulan kemudian dikutkan diklat prajabatan sesuai tingkat golongannya dan dinyatakan lulus, kemudian diikutkan tes kesehatan dan dinyatakan lulus. Seluruh persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi, tetapi sampai batas waktu 2 tahun CPNS yang bersangkutan tidak pernah diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Maka tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut adalah objek pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

Pengawasan Pengendalian dilaksanakan dengan prinsip objektivitas, efektifitas dan efesiensi artinya, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dilaksanakan harus berpegang pada prinsip objektivitas yaitu tindakan tersebut berdasarkan pada fakta yang ada, bukan pada opini apalagi presepsi. Misalnya pengangkatan dalam jabatan, harus didasarkan pada syarat-syarat pengangkatan dalam jabatan sebagaimana yang diatur daalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, yakni syarat kepangkatan minimal 1 (satu) tingkat dibawah pangkat terendah, memiliki kompetensi dan dedikasi serta disiplin yang baik.

C. Jenis Pengawasan dan Pengendalian

Jenis Pengawasan dan Pengendalian terdiri :

1. Preventif, yaitu pengawasan berupa tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat berbentuk konsultasi tertulis seperti :
 - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penetapan Nomor identitas Pegawai

- b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun
- c. Penetapan kenaikan pangkat PNS untuk menjadi Pembina TK I golongan ruang IV/b ke bawah
- d. Penetapan status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil
- e. Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina TK I golongan ruang IV/b bagi yang diangkat dalam jabatan structural eselon II
- f. Mutasi kepegawaian lainnya seperti perbantuan di luar instansi induk , penarikan dari perbantuan, dan pengaktifan kembali sebagai PNS

Pertimbangan teknis kepada Presiden atas usul PPK misalnya:

- a. Kenaikan pangkat bagi PNS untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas
 - b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang Utama
 - c. Pengangkatan dalam jabatan fungsional peneliti jenjang Ahli Peneliti Muda ke atas
 - d. Pengalihan status anggota TNI/POLRI menjadi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c
2. Refresif adalah pengawasan dan pengendalian merupakan tindakan administrative yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap :(sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2003 yakni :
- a. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian yang melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah selain pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur wakil pemerintah karena tidak mengambil keputusan/tindakan yang menurut peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian menjadi kewajibannya.

D. Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Tata cara Pengawasan dan pengendalian dapat ditempuh dengan cara Preventif dan Refresiv sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2003 .

1. Preventif, dalam preventif ini dapat dilakukan berupa :

a. Konsultasi tertulis

Konsultasi tertulis ini disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya tentang kenaikan pangkat PNS pusat maupun PNS Daerah. Kemudian selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal diterimanya konsultasi tertulis Kepala BKN memberikan persetujuan teknis apabila memenuhi syarat yang ditentukan dan menolak apabila tidak memenuhi syarat/bahan tidak lengkap.

Khusus untuk konsultasi tertulis mengenai penetapan status hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil tidak terikat dengan jangka waktu yang ada, tetapi tetap berpegang prinsip efektifitas dan efisiensi.

b. Pertimbangan teknis

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah menyampaikan usul kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) sejak tanggal diterimanya tembusan kepala BKN memberikan pertimbangan teknis jika memenuhi syarat, mengembalikan kepada PPK atau Gubernur selaku wakil pemerintah jika tidak memenuhi syarat, atau meminta kelengkapan administrasi apabila bahan tidak lengkap. meminta kelengkapan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak diterima kelengkapan berkas.

c. Fasilitasi

Fasilitasi dapat berupa :

- i. Menetapkan standar dan prosedur di bidang kepegawaian sebagai pedoman kerja dalam mengelola kepegawaian

- ii. Memberikan arahan, pelatihan dan bimbingan serta melakukan supervisi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola kepegawaian menuju profesionalitas
- iii. Menetapkan norma dan prosedur pengawasan di bidang kepegawaian
- iv. Melakukan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

2. Represif, dalam represif ini dapat berupa :

- a. Setiap jenis mutasi PPK atau Gubernur wajib menyampaikn kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan :
 - i. Penyampaian mutasi wajib disampaikan kepada Kepala BKN selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
 - ii. Kepala BKN selambat-lambatnya dalam waktu 25 hari sejak diterimanya data mutasi harus melakukan pemeriksaan
 - iii. Apabila Kepala BKN menemukan kesalahan atau pelanggaran selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja menyampaikan tindakan administrasi berupa peringatan
 - iv. Apabila PPK atau Gubernur dalam jangka 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak menerima surat peringatan tidak menindaklanjuti maka Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan administrative berupa teguran
 - v. Apabila PPK atau Gubernur dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak menerima surat teguran tidak mengambil tindakan , maka Kepala BKN dapat mengambil tindakan administrative berupa pencabutan surat keputusan.
 - vi. Dalam hal tertentu Kepala BKN dapat mengambil tindakan pencabutan surat keputusan tanpa melalui peringatan atau teguran terlebih dahulu.
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan oleh PPK atau Gubernur selaku wakil pemerintah. Atas pelanggaran tersebut Kepala BKN dapat melakukan tindakan, peringatan, teguran atau pencabutan sepanjang pelanggaran yang dilakukan mengenai atas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.

Peringatan dan teguran sepanjang pelanggaran yang dilakukan selain keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan tindakan atau keputusan yang menurut undang-undang menjadi kewajibannya.

- c. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah yang setelah dilakukan tindakan administrative berupa peringatan atau teguran tidak melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang, maka Kepala BKN dapat melaporkan kepada Presiden.
- d. Dalam hal tertentu Kepala BKN dapat melakukan pemeriksaan dengan peninjauan langsung keinstansi Pusat maupun instansi Daerah , apabila ditemukan pelanggaran maka Kepala BKN dapat mengambil tindakan sebagai berikut :
 - i. Selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak tugas pengawasan Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk menyampaikn hasil pengawasan kepada PPK atau Gubernur selaku wakil pemerintah
 - ii. Selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat saran tindak lanjut , PPK atau Gubernur wajib menindaklanjuti saran tersebut
 - iii. Apabila dalam jangka 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya saran, PPK atau Gubernur tidak mengambil tidak menindaklanjuti maka Kepala BKN mengambil tindakan administrative berupa peringatan
 - iv. Apabila dalam jangka 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat peringastan PPK atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak melanjutkan peringatan tersebut , maka Kepala BKBN dapat mengambil tindakan administrative berupa pencabutan surat keputusan.
 - v. Keputusan pencabutan oleh Kepala BKN terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tidak berlaku surut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
 - vi. Hak-hak yang telah diterima dan perbuatan/tindakan hokum yang dilakukan sebelum ditetapkannya keputusan pencabutan tetap sah.

E. Rangkuman

Pengawasan dan pengendalian adalah suatu proses kegiatan preventif maupun represip dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian . maksud dan tujuan adanya pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian agar semua Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah, dalam melakukan tindakan atau mengeluarkan suatu keputusan tidak menyimpang atau melanggar perturan perundang-undang sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, efesiensi dan efektive. Agar terwujud penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang baik.

Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan hendaknya menjalankannya secara professional, sehingga kewenangan yang dimiliki dapat diaktualisasikan berupa peringatan, teguran maupun pencabutan surat keputusan.

F. Latihan

1. Pengawasan yang bersifat pencegahan berupa konsultasi tertulis, pertimbangan teknis kepada Presiden, Menteri , Gubernur, dan fasilitasi berupa bimtek disebut pengawasan ;
 - a. Pengawasan Refresif
 - b. Pengawasan Melekat
 - c. Pengawasan Preventif**
 - d. Pengawasan Politik
 - e. Pengawasan Masyarakat
2. Yang termasuk pengawasan Represip, apabila semua jenis mutasi yang ditetapkan oleh PPK tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN paling lama 25 hari setelah ditetapkan, kemudian Kepala BKN melakukan pemeriksaan selambat-lambatnya :
 - a. 25 hari**
 - b. 24 hari
 - c. 23 hari
 - d. 22 hari
 - e. 21 hari

3. Pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan kepegawaian dapat dilakukan penindakan berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Teguran
 - c. Pencabutan atas keputusan pengangkatan
 - d. Pencabutan atas keputusan pemberhentian
 - e. **Semuanya benar**

PUSBINJAK BKN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada presiden selaku kepala pemerintahan, sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999, mengenai Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Untuk kelancaran pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian maka Presiden dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kewenangan yang diberikan oleh Presiden baik pada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat maupun Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mengangkat, memindahkan maupun memberhentikan harus diawasi dan dikendalikan agar tidak terjadi penyimpangan yang ada, atau disalahgunakan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan kewenangan itu sendiri.

B. Tindak Lanjut

Pembahasan Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian yang ada dalam modul ini belumlah terlalu mendalam, apalagi jam pelajaran yang tersedia untuk pembahasan dikelas masih sangat singkat, oleh itu masih perlu pendalaman materi selain dari Diklat yang ada, dapat dilakukan melalui workshop atau bimtek kepegawaian. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah pendaalaman tentang pengawasan dan pengendalian kepegawaian terutama bagaimana memaksakan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mematuhi sanksi administrasi yang ada berupa peringatan, teguran maupun pencabutan putusan.